

PANDUAN TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

**PANDUAN TEKNIS
IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

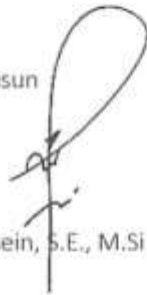


**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

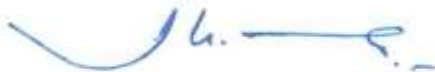
Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun



Dr. M Fakhri Husein, S.E., M.Si

Diperiksa oleh
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

Disahkan oleh
Rektor
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Phil Al Makin S.Ag., M.A.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Phil Al Makin S.Ag., M.A.

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Ketua:

Dr. M Fakhri Husein, S.E., M.Si.

Anggota:

1. Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
2. Dr. H. Mamat Rahmatullah, M.M.
3. Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.
4. Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi., Psikolog
5. Dr. Irsyadunnas, S.Ag., M.Ag.
6. Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si.
7. Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, S.T, M.Kom
8. Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, S.T. M.Eng., Ph.D.
9. Dr. Ubaidillah, S.S., M. Hum.
10. Dr. Sujadi, MA.
11. Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si.
12. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos., M.Si.
13. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
14. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum.
15. Prof. Dr. Abdul Munip, M.Ag.
16. Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd.
17. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
18. Dr. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
19. Dr. Ir. Shofwatul 'Uyun, S.T., M. Kom.
20. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
21. Dr. Sulistyaningsih, S. Sos., M.Si.
22. Dr. Badrun, M.Si.
23. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
24. Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A.
25. Suefrizal, S.Ag., M.S.I.

Desain Layout

Hanafi Akbar, S.Hum., M.Ag.,

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki pengalaman belajar di luar Program Studi (Prodi) yang ada di dalam dan di luar kampus. Esensi kebijakan MBKM adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui pemberian hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) yang diperoleh di luar prodi.

Kebijakan ini muncul karena berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu rendahnya mutu lulusan (*quality*), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan belum adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja.

Program MBKM diimplementasikan dalam 8 (delapan) bentuk pembelajaran yaitu kegiatan Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asistensi Mengajar, Studi Independen, Kewirausahaan, Penelitian, Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/KKN Tematik.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen menjalankan kebijakan MBKM. Untuk memastikan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu, perlu diterbitkan Panduan Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Panduan teknis ini disusun untuk memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam menerapkan kebijakan MBKM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan pikiran untuk mewujudkan panduan ini. Semoga panduan teknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR REKTOR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, **Panduan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** dapat selesai tepat pada waktunya.

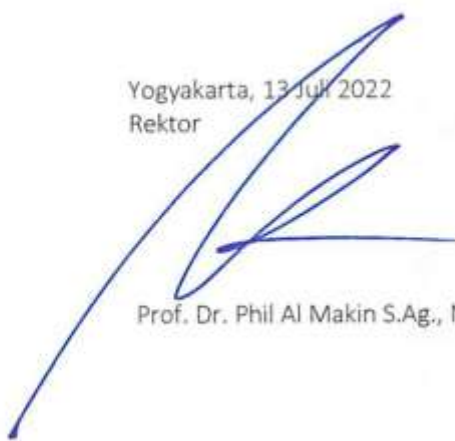
Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kebijakan MBKM juga untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Esensi kebijakan MBKM adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) yang diperoleh di luar prodi.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen menjalankan kebijakan MBKM. Untuk memastikan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu, perlu diterbitkan Panduan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Panduan teknis ini disusun untuk memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam menerapkan kebijakan MBKM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun Panduan Teknis Implementasi Kurikulum MBKM serta pada semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan Panduan Teknis Implementasi Kurikulum MBKM ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UIN Sunan Kalijaga.

Wassalammualaikum, wr.wb

Yogyakarta, 13 Juli 2022
Rektor



Prof. Dr. Phil Al Makin S.Ag., M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
<i>TIM PENYUSUN.....</i>	4
<i>KATA PENGANTAR</i>	5
KATA PENGANTAR REKTOR.....	Error! Bookmark not defined.
<i>DAFTAR ISI</i>	7
<i>DAFTAR TABEL.....</i>	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	10
<i>DAFTAR ISTILAH</i>	12
<i>BAB I. PENDAHULUAN.....</i>	13
<i>BAB II. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM MBKM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.....</i>	14
<i>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA...15</i>	
A. Desain Implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	15
B. Kebijakan Hak Belajar satu Semester di Dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	15
C. Kebijakan Hak Belajar Dua Semester di Luar UIN Sunan Kalijaga.....	18
D. Aturan Pembiayaan	21
E. Aturan Pelaksanaan	22
LAMPIRAN 1. SURAT REKOMENDASI PERGURUAN TINGGI UNTUK MAHASISWA	23
LAMPIRAN 2. SURAT KESEDIAAN MEMATUHI KETENTUAN DI UIN SUNAN KALIJAGA.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Format Daftar Mata Kuliah Outbound Internal.....	16
Tabel 2. Format Mata Kuliah Ditawarkan Beserta Mata Kuliah yang Dikonversikan	17
Tabel 3. Format MBKM Outbound Eksternal	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain implementasi kurikulum MBKM.....	15
Gambar 2. Mekanisme Penawaran Mata Kuliah di Luar Prodi di dalam UIN Sunan Kalijaga	17
Gambar 3. Mekanisme Perkuliahan di Luar Prodi di dalam UIN Sunan Kalijaga.....	18
Gambar 4. Mekanisme Penawaran Kegiatan MBKM di Luar Prodi di luar UIN Sunan Kalijaga	21
Gambar 5. Mekanisme Kegiatan Program MBKM di Luar Prodi di luar UIN Sunan Kalijaga	21



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 118.1 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN TEKNIS IMPLEMENTASI MBKM UIN SUNAN KALIJAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN Sunan Kalijaga

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Hak Belajar (MBKM) dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN Sunan Kalijaga, perlu disusun Panduan Teknis Implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 11. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

12. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
13. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
15. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Panduan Teknis Implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pertama : Menetapkan Panduan Teknis Implementasi Kurikulum MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kedua: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 Juli 2022

REKTOR



AL MAKIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

DAFTAR ISTILAH

1. Peserta program MBKM adalah mahasiswa yang mengikuti program MBKM, terdiri dari mahasiswa *outbound internal*, mahasiswa *inbound*, dan mahasiswa *outbound eksternal*.
2. Mahasiswa *Outbound Internal* adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mengambil mata kuliah di luar prodinya di dalam kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa dari luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mengambil mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mahasiswa *Outbound Eksternal* adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mengambil hak belajar di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prodi Tamu adalah prodi yang merekomendasikan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah pada Prodi Penyelenggara.
6. Prodi Penyelenggara adalah Prodi yang menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa prodi lain dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dosen pengampu kelas MBKM Prodi Tamu adalah dosen yang membimbing pelaksanaan kegiatan MBKM di dalam Prodi Tamu.
8. Dosen pengampu penyelenggara kelas MBKM adalah dosen yang melaksanakan perkuliahan MBKM di Prodi Penyelenggara.
9. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

BAB I. PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kebijakan MBKM juga untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Esensi kebijakan MBKM adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) yang diperoleh di luar prodi.

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and match* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat.

Dalam konteks ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata. Selain pembelajaran yang inovatif, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan pengembangan kreativitas, kapasitas, serta kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu, maka UIN Sunan Kalijaga merumuskan buku Panduan Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Panduan teknis ini disusun untuk memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan (sivitas akademika) dalam menerapkan kebijakan MBKM.

BAB II. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM MBKM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Persyaratan bagi mahasiswa *outbound internal* dan *outbound eksternal*:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- b. Berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2020/2021 dan seterusnya;
- c. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4;
- d. Mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi,
- e. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi/program MBKM yang dipilih;

Persyaratan bagi mahasiswa *inbound*:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan pada PD Dikti;
- b. Berlaku untuk mahasiswa minimal semester 4 dari program studi terakreditasi;
- c. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4;
- d. Mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi (Fakultas/ Program Studi);
- e. Lolos seleksi sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi/ program MBKM yang dipilih;
- f. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara tertulis.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Desain Implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Desain implementasi kurikulum MBKM di UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi hak mahasiswa ini berlaku untuk mahasiswa *outbound internal*, dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Desain implementasi kurikulum MBKM

Desain implementasi MBKM untuk mahasiswa *inbound* disesuaikan dengan perjanjian kerjasama prodi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi mitra.

B. Kebijakan Hak Belajar satu Semester di Dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program pertukaran mahasiswa antar Program Studi di UIN Sunan Kalijaga. Program ini ditujukan untuk meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* yang dimiliki mahasiswa sebagaimana yang terdapat dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baik pada mata kuliah yang ada di kurikulum program studi maupun sebagai pengayaan yang berbentuk mata kuliah pilihan.

1. Prodi:

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
- Melakukan kesepakatan antar program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di luar program studi.

2. Mahasiswa:

- a. Merencanakan bersama Dosen Penasehat Akademik (DPA) dalam menentukan mata kuliah yang akan diambil di luar program studi;
- b. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi Dosen Penasehat Akademik (DPA) dan ketua program studi;
- c. Melaksanakan proses administrasi akademik (Pengisian KRS, dll);
- d. Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

3. Mekanisme:

- a. Prodi Penyelenggara menentukan mata kuliah *Outbound* Internal yang akan diambil oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di luar Prodi Penyelenggara dengan data:
 - 1) Nama Mata Kuliah
 - 2) Satuan Kredit Semester (SKS)
 - 3) Kode Mata Kuliah
 - 4) Kurikulum
 - 5) Kuota (maksimal 15 mahasiswa)

Tabel 1.

Format Daftar Mata Kuliah Outbound Internal

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Kode	Kurikulum	Kuota

2. Daftar mata kuliah *Outbound* Internal diserahkan kepada Bagian Akademik;
3. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang mata kuliah MBKM *Outbound* Internal;
4. Berdasarkan SK Rektor, Prodi Tamu menentukan mata kuliah MBKM *Outbound* Internal yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di Prodi Tamu beserta matakuliah yang dikonversikan dengan data sbb:
 - 1) Prodi Penyelenggara
 - 2) Nama Matakuliah
 - 3) SKS
 - 4) Prodi Tamu
 - 5) Nama Mata Kuliah yang dikonversi
 - 6) SKS Konversi

Tabel 2.

Format Mata Kuliah Ditawarkan Beserta Mata Kuliah yang Dikonversikan

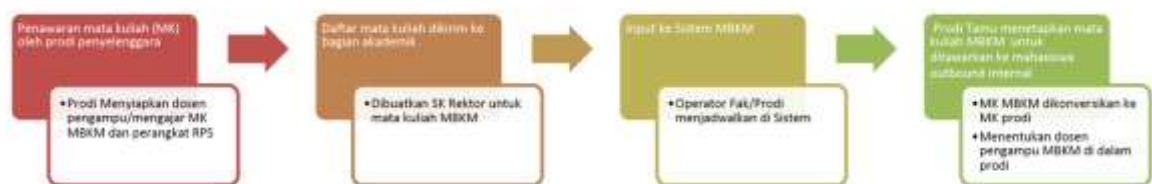
No	Prodi Penyelenggara	Nama Mata Kuliah	Sks	Prodi Tamu	Nama Mata Kuliah Dikonversikan	SKS Konversi*
dst						

Keterangan SKS Konversi*:

- Jika SKS di luar prodi melebihi sks mata kuliah di dalam prodi, maka yang diakui adalah sks mata kuliah prodi;
- Jika SKS di luar prodi kurang dari sks mata kuliah di dalam prodi, maka prodi merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.

- Prodi Tamu melaporkan data mata kuliah tersebut pada tabel 2. kepada Bagian Akademik melalui Fakultas;
- Bagian Akademik melakukan input data berdasarkan SK Rektor dan Surat dari Fakultas;
- Prodi Penyelenggara menentukan Dosen pengampu penyelenggara kelas MBKM;
- Prodi Tamu menentukan Dosen pengampu kelas MBKM Prodi Tamu;
- Operator Fakultas/Prodi menjadwalkan mata kuliah MBKM Outbound Internal;
- Mahasiswa melakukan KRS untuk mata kuliah Reguler maupun MBKM;
- Dosen Pengampu Kelas MBKM di dalam prodi menentukan CP tambahan (jika ada), melakukan pembimbingan, dan menginputkan nilai.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:



Gambar 2. Mekanisme Penawaran Mata Kuliah di Luar Prodi di dalam UIN Sunan Kalijaga

Berikut mekanisme bagi Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah di Program Studi lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:



Gambar 3. Mekanisme Perkuliahan di Luar Prodi di dalam UIN Sunan Kalijaga

C. Kebijakan Hak Belajar Dua Semester di Luar UIN Sunan Kalijaga

1. Ketentuan Umum

Kebijakan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga merujuk pada Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang menyebutkan bahwa terdapat empat bentuk pembelajaran di luar prodi. Keempat bentuk pembelajaran tersebut adalah pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

- Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti

2. Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT, peran pihak-pihak terkait adalah:

- 1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 - Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak);
 - Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi;
 - Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- 2) Fakultas:
 - Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
 - Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

3) Program Studi:

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik di dalam maupun luar UIN Sunan Kalijaga, serta pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi;
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta persyaratannya;
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.
- f. Menyediakan RPS hak belajar dan memantau implementasinya
- g. Mempertimbangkan peringkat akreditasi program studi yang dituju, minimal peringkat akreditasi setara dengan program studi asal;
- h. Menentukan syarat dan mendiskusikan aturan implementasi MBKM bersama lembaga mitra;
- i. Menentukan dosen pengampu kelas MBKM di luar prodi.

4) Dosen pengampu kelas MBKM

- a. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum mengikuti program MBKM;
- b. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama mengikuti program MBKM;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa dalam mengikuti program MBKM;
- d. Memberikan nilai akhir.

5) Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama dosen penasehat akademik mengenai mata kuliah/ pembelajaran yang akan diambil di luar prodi;
- b. Mendaftar mata kuliah/ pembelajaran luar prodi;
- c. Melengkapi persyaratan pembelajaran di luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- d. Mengikuti pembelajaran di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

6) Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / fakultas/program studi;

- b. Melaksanakan program pembelajaran luar prodi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

3. Mekanisme:

Mekanisme pelaksanaan hak belajar 2 semester di luar UIN Sunan Kalijaga seperti dijelaskan berikut:

- 1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/Fakultas membuat Kerjasama dengan mitra MBKM dalam bentuk MoU/PKS;
- 2) Operator Kerjasama memasukkan semua MoU dan PKS ke Sistem Kerjasama.
- 3) Prodi menentukan program MBKM *Outbound Eksternal* yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di Prodi beserta mata kuliah yang dikonversikan dengan data:
 - a. Mitra MBKM (Universitas/Lembaga/Prodi dll)
 - b. Bentuk Hak Belajar
 - c. SKS
 - d. Ekuivalensi Mata Kuliah
 - e. SKS Konversi
 - f. MoU/PKS

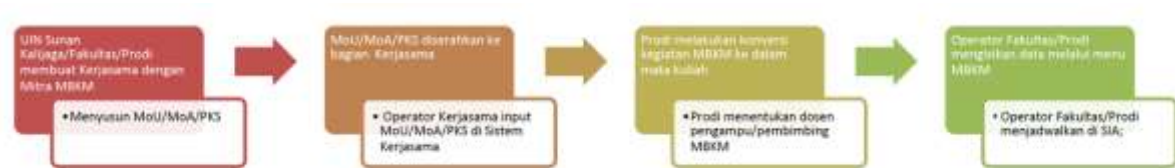
Tabel 3.

Format MBKM Outbound Eksternal

No	Mitra MBKM (Univ/Lembaga/ Prodi dll)	Bentuk Hak Belajar (8 Bentuk Kegiatan)	SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah	SKS Konv ersi	MoU/ PKS
1		Pertukaran pelajar		1.		
				2.		
				3.		
2.		Magang		1.		
				2.		
				3.		
dst						

- 4) Operator Fakultas/Prodi mengisikan data melalui menu MBKM;
- 5) Operator Fakultas/Prodi menjadwalkan mata kuliah MBKM Outbound Eksternal di SIA;
- 6) Mahasiswa melakukan KRS untuk mata kuliah Reguler maupun MBKM;
- 7) Prodi menentukan dosen pengampu MBKM;
- 8) Dosen pengampu MBKM menentukan CP tambahan (jika ada), melakukan pembimbingan, dan menginputkan nilai mahasiswa tersebut.

Mekanisme Program Studi dalam menetapkan kegiatan MBKM di Luar Prodi di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dijelaskan melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4. Mekanisme Penawaran Kegiatan MBKM di Luar Prodi di luar UIN Sunan Kalijaga

Selanjutnya, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan MBKM di luar Program Studi di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui mekanisme seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 5. Mekanisme Kegiatan Program MBKM di Luar Prodi di luar UIN Sunan Kalijaga

D. Aturan Pembiayaan

Aturan pembiayaan program MBKM ditentukan sebagai berikut:

1. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti kegiatan MBKM di luar maupun di dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya yang ditimbulkan dalam program MBKM di luar komponen UKT menjadi tanggung jawab peserta program MBKM;
3. Mahasiswa luar UIN Sunan Kalijaga yang mengambil program MBKM di UIN Sunan Kalijaga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dikenakan biaya apabila terdapat Kerjasama yang bersifat *reciprocal* (timbal-balik);
 - b. Dikenakan biaya apabila belum ada MoU atau PKS;
 - c. Dikenakan biaya apabila kerjasama tidak *reciprocal* (timbal balik).
4. Peserta program MBKM dari luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta non Kerjasama atau tidak *reciprocal* dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, 00 per SKS;
5. Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya;
6. Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM;

E. Aturan Pelaksanaan

Aturan pelaksanaan program MBKM ditentukan sebagai berikut:

1. Program MBKM dimulai pada Semester Gasal TA 2022/2023 untuk mahasiswa Angkatan TA 2020/2021;
2. Untuk pelaksanaan program MBKM pada Semester Gasal TA 2022/2023 MBKM diutamakan untuk MBKM di luar prodi dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN 1. SURAT REKOMENDASI PERGURUAN TINGGI UNTUK MAHASISWA

SURAT REKOMENDASI

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Program Studi:
Fakultas :

Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada:

Nama :
NIM :
Semester :
IPK :
Program Studi :
Fakultas :

untuk mengikuti program MBKM dengan keterangan sebagai berikut:

Nama program/kegiatan MBKM*:
Lokasi :

Surat Rekomendasi digunakan sebagai salah satu persyaratan konversi/pengakuan nilai setelah mahasiswa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan program MBKM.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
Dosen Penasehat Akademik

(Nama Kaprodi)
NIP.

(Nama DPA)
NIP.

Catatan:

*diisi dengan Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asistensi Mengajar, Studi Independen, Kewirausahaan, Penelitian, Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/KKN Tematik

LAMPIRAN 2. SURAT KESEDIAAN MEMATUHI KETENTUAN DI UIN SUNAN KALIJAGA

Surat Kesediaan Mematuhi Ketentuan di UIN Sunan Kalijaga
Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan kesanggupan mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati seluruh ketentuan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan rangkaian program dari awal hingga akhir;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kota, Tanggal
Pembuat Pernyataan

TTD & materai Rp10.000

Nama lengkap



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA
2022

